



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 02 TAHUN 2006
TENTANG PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT/
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN/ANGGOTA DPRD KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang perlu dilakukan penataan ;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 04 tahun 2007, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN UANG PAKET PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN / ANGGOTA DPRD KOTA PADANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemberian Uang Paket Perjalanan Dinas Bagi Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pimpinan / Anggota DPRD Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2006 Nomor 02), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 04 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2007 Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kota hanya dapat diberikan/dibayarkan paling banyak 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.

- (2) Perjalanan dinas baik untuk dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat maupun keluar wilayah Propinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat diberikan uang paket yang terdiri dari:
- uang transport
 - uang harian
 - uang penginapan
- (2) Pejabat Eselon II dan pimpinan/anggota DPRD selain mendapatkan uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas juga diberikan uang representasi
- (3) Besarnya uang paket dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- a. Uang Transport (tiket) bagi Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD, Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf :

No	Dari - Ke	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Padang – Medan – Banda Aceh	950.000
2.	Padang - Medan	550.000
3.	Padang - Pekanbaru	350.000
4.	Padang – Jakarta - Jambi	1.500.000
5.	Padang – Jakarta – Palembang	1.500.000
6.	Padang - Batam	528.000
7.	Padang – Batam – Tanjung Pinang	732.000
8.	Padang – Jakarta - Bandung	1.000.000
9.	Padang – Jakarta - Bengkulu	1.400.000
10.	Padang – Jakarta – Bandar Lampung	1.350.000
11.	Padang - Jakarta	850.000
12.	Padang – Jakarta – Semarang	1.250.000
13.	Padang – Jakarta – Surabaya	1.450.000
14.	Padang – Jakarta Yogyakarta	1.250.000

1	2	3
15.	Padang – Jakarta – Denpasar	1.700.000
16.	Padang – Jakarta – Mataram	1.700.000
17.	Padang – Jakarta – Kupang	2.500.000
18.	Padang – Jakarta – Pontianak	1.350.000
19.	Padang – Jakarta – Palangkaraya	1.600.000
20.	Padang – Jakarta – Banjar Masin	1.650.000
21.	Padang – Jakarta – Balikpapan	1.750.000
22.	Padang – Jakarta – Manado	2.750.000
23.	Padang – Jakarta – Gorontalo	2.500.000
24.	Padang – Jakarta – Makassar	2.249.000
25.	Padang – Jakarta – Palu	2.300.000
26.	Padang – Jakarta – Kendari	2.200.000
27.	Padang – Jakarta – Ambon	2.800.000
28.	Padang – Jakarta – Ambon - Ternate	3.200.000
29.	Padang – Jakarta – Jayapura	3.500.000

b. Uang Harian/Penginapan dan Representasi

PEJABAT	UANG HARIAN / HARI	PENGINAPAN / HARI	REPRESENTASI / PAKET	KET
Eselon II/ DPRD	300.000,-	400.000,-	500.000,-	Pimp.dan anggota DPRD
Eselon III	250.000,-	350.000,-	-	Pimp. Unit kerja
Eselon III/ Staf Gol IV / Pjbt Fngs. Gol IV	200.000,-	300.000,-	-	Bukan Pimp. Unit Kerja
Eselon IV/ Pjbt Fngs. Gol III	150.000,-	250.000,-	-	-
Staf	100.000,-	200.000,-	-	Gol I s/d III

- (4) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf b.

- (5) Kelebihan/selisih harga dari tarif resmi maskapai penerbangan menjadi hak pejabat/PNS dan Pimpinan/anggota DPRD.
- (6) Jika harga tiket melebihi dari besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka pejabat / pegawai negeri sipil dan pimpinan / anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dapat meminta kekurangan harga tiket tersebut dengan melampirkan tiket dimaksud
3. Diantara Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisip satu pasal baru yaitu Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang dan Pimpinan/Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diberikan uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan) sebagai berikut :

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)		Ket	
			Gol. A	Gol. B		
1	2	3	4	5	6	
	Amerika				Golongan A : Pimpinan/ Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II	
1.	Amerika Serikat	New York	270	239		
2.	Kanada	Ottawa	200	175		
3.	Meksiko	Mexico City	221	196		
4.	Kuba	Havana	175	154		
5.	Venezuela	Caracas	224	200		
6.	Argentina	Buenos Aires	189	168		
7.	Brazil	Brazilia	175	154		
8.	Suriname	Paramaribo	175	154		
9.	Chile	Santiago	175	154		
10.	Columbia	Columbia	175	154	Golongan B : Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf.	
	Eropa Barat & Skandinavia					
11.	Inggris	London	289	258		
12.	Norwegia	Oslo	224	200		
13.	Prancis	Paris	253	225		
14.	Belgia	Brussel	214	189		
15.	Belanda	Den Haag	214	189		
16.	Swiss	Bern/Geneva	240	213		
17.	Swedia	Stockholm	228	202		
18.	Austria	Wina	253	221		
19.	Finlandia	Helsinki	200	175		
20.	Denmark	Kopenhagen	189	168		
21.	Italia	Roma	267	237		
22.	Jerman	Frankfurt	193	172		
23.	Spanyol	Madrid	211	188		

1	2	3	4	5	6	
	Eropa Timur & Rusia					
24.	Rusia	Moscow	285	253		
25.	Bulgaria	Sofia	175	154		
26.	Chekoslovakia	Praha	188	165		
27.	Jongoria	Budapest	175	154		
28.	Polandia	Warsawa	175	154		
29.	Rumania	Bukharest	193	170		
30.	Yugoslavia	Beograd	175	154		
	Afrika					
31.	Algeria	Aljazair	199	174		
32.	Mesir	Cairo	137	123		
33.	Maroko	Rabat	141	125		
34.	Tunisia	Tunis	146	130		
35.	Nigeria	Lagos	208	181		
36.	Senegal	Dakar	150	134		
37.	Ethiopia	Addis Ababe	126	112		
38.	Kenya	Nairobi	143	127		
39.	Madagaskar	Tananarivo	134	120		
40.	Tanzania	Dar Es Salaam	142	127		
41.	Zimbabwe	Harare	169	150		
42.	Nambla	Windhoek	126	112		
	Timur Tengah					
43.	Irak	Bghdad	161	140		
44.	Saudi Arabia	Riyadh	161	140		
45.	Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	214	186		
46.	Kuwait	Kuwait	185	164		
47.	Yordania	Amman	154	137		
48.	Turki	Ankara	137	123		
49.	Iran	Taheran	130	116		
50.	Syria	Damascus	141	126		
	Asia Selatan					
51.	India	New Delhi	166	147		
52.	Bangladesh	Dacca	130	116		
53.	Pakistan	Islamabad	134	120		
54.	Srilanka	Colombo	130	116		
	Asia Utara					
55.	Hongkong	Hongkong	222	193		
56.	Jepang	Tokyo	210	182		
57.	Philippina	Manila	175	154		
58.	Korea Selatan	Seoul	226	199		
59.	Korea Utara	Pyonh Yang	165	144		
60.	Rep. Rakyat Cina	Beijing	165	144		

1	2	3	4	5	6
Asia Tenggara					
61.	Singapura	Singapura	175	154	
62.	Malaysia	Kuala Lumpur	168	147	
63.	Thailand	Bangkok	154	137	
64.	Burma	Rangoon	154	137	
65.	Laos	Vientiane	154	137	
66.	Vietnam	Ho Chi Minh	154	137	
67.	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	154	137	
Asia Pasifik & Australia					
68.	Australia	Canberra	192	170	
69.	Selandia Baru	Wellington	170	152	
70.	New Caledonia	Noumea	130	110	
71.	Papua Nugini	Port Moresby	134	120	

4. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisip satu pasal baru yaitu Pasal 9 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Perjalanan dinas ke luar daerah dalam Propinsi maupun luar Daerah luar Propinsi Sumatera Barat yang menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM sebagai berikut :

No	Dari – Ke (PP)	Volume BBM (liter)
1	2	3
1.	Padang – Bandara Internasional Minang Kabau	15
2.	Padang – Kota/Kabupaten Solok	30
3.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	60
4.	Padang – Kota Sawahlunto	40
5.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	50
6.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	55
7.	Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman	20
8.	Padang – Kabupaten Agam	40
9.	Padang – Kota Padang Panjang	25
10.	Padang – Kota Bukittinggi	30
11.	Padang – Kabupaten 50 Kota	40
12.	Padang – Kota Payakumbuh	40
13.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	60
14.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	30
15.	Padang – Tanah Datar	40

1	2	3
16.	Padang – Banda Aceh	375
17.	Padang – Medan	240
18.	Padang – Pekanbaru	100
19.	Padang – Jambi	200
20.	Padang – Bengkulu	220
21.	Padang – Palembang	275
22.	Padang – Bandar Lampung	325
23.	Padang – Jakarta	375

- (2) Perjalanan Dinas ke luar daerah dalam Propinsi Sumatera Barat yang menggunakan angkutan umum diberikan bantuan transport sebagai berikut :

No	Dari - Ke	Tarif (Rp)
1.	Padang – Kabupaten Padang Pariaman	40.000,-
2.	Padang – Kabupaten Agam	50.000,-
3.	Padang – Kabupaten Pasaman Barat	75.000,-
4.	Padang – Kabupaten Pasaman	75.000,-
5.	Padang – Kabupaten Tanah Datar	50.000,-
6.	Padang – Kabupaten 50 Kota	50.000,-
7.	Padang – Kabupaten Solok	40.000,-
8.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	60.000,-
9.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	75.000,-
10.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	75.000,-
11.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	50.000,-
12.	Padang – Kota Pariaman	40.000,-
13.	Padang – Kota Bukittinggi	50.000,-
14.	Padang – Kota Padang Panjang	40.000,-
15.	Padang – Kota Payakumbuh	50.000,-
16.	Padang – Kota Solok	40.000,-
17.	Padang – Kota Sawahlunto	60.000,-
18.	Padang – Kabupaten Mentawai	150.000,-

- (3) Apabila kendaraan dinas dipergunakan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) hari, maka diberikan tambahan Bahan Bakar Minyak 10 (sepuluh) liter per hari.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS. K. SE, M.Si

Pembina Utama Muda Nip. 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR.....